

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN  
NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
  - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi perizinan.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang kewenangannya berada pada penerima delegasi.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Nonperizinan Berusaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
- b. jenis-jenis Nonperizinan.

## BAB III

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas pembantuan.
- (3) Pendelegasian kewenangan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis-jenis nonperizinan.

- (4) Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (5) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka pelayanan perizinan, penerimaan dan pemrosesan, penerbitan, penolakan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, penandatanganan dokumen, pengusulan pencabutan dokumen perizinan berusaha dan pencabutan dokumen nonperizinan.
- (2) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penandatanganan dokumen persetujuan perizinan berusaha dan nonperizinan dapat berbentuk tanda tangan elektronik.
- (3) Pengusulan pencabutan dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan pencabutan dokumen perizinan berusaha kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (4) Pencabutan dokumen nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen nonperizinan yang tidak melalui sistem OSS.

#### BAB IV

##### JENIS-JENIS NONPERIZINAN

#### Pasal 5

Jenis-jenis Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan meliputi:
  - 1. Izin Pendidikan Dasar;
  - 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - 3. Izin Pendidikan Nonformal;
- b. Bidang Perdagangan meliputi :  
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Bidang Kesehatan meliputi:
  - 1. Izin Praktik Dokter;
  - 2. Izin Praktik Bidan;
  - 3. Izin Praktik Perawat;
  - 4. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
  - 5. Izin Praktik Tenaga Gizi;
  - 6. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
  - 7. Izin Praktik Fisioterapis;
  - 8. Izin Praktik Okupasi Terapis;
  - 9. Izin Praktik Radiografer;
  - 10. Izin Praktik Terapis Wicara;
  - 11. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
  - 12. Izin Praktik Optometris;
  - 13. Izin Praktik Penata Anastesi;
  - 14. Izin Praktik Ortosis Protetis;
  - 15. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
  - 16. Izin Praktik Apoteker;
  - 17. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - 18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  - 19. Izin Praktik Elektromedis;
  - 20. Izin Praktik Akupuntur Terapis;
  - 21. Izin Praktik Psikologi Klinis;
  - 22. Izin Praktik Teknisi Gigi;
  - 23. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
  - 24. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
  - 25. Izin Operasional Klinik;
  - 26. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - 27. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
  - 28. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;

29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
  30. Ijin Praktek Teknisi Pelayanan Darah;
  31. Ijin Praktek Fisikawan Medis;
  32. Ijin Praktek Mikrobiolog Kesehatan;
  33. Izin Praktik Entemolog Kesehatan;
  34. Ijin Praktek Teknik Kardiovaskuler;
  35. Ijin Praktek Audiologis;
  36. Ijin Praktek Radioterapis;
  37. Ijin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional;
  38. Ijin Praktek Dokter Gigi;
  39. Ijin Praktek Dokter Spesialis;
  40. Ijin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
  41. Izin Praktik Perawat Anestesi;
  42. Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat;
  43. Izin Operasional Evakuasi Medis;
  44. Izin operasional Griya Sehat;
  45. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
  46. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
  47. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
  48. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan kebijakan Kesehatan;
  49. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; dan
  50. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
  51. Izin Pekerjaan tukang gigi;
  52. izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  53. penerbitan Sertifikat Laik Sehat; dan
  54. Penerbitan Sertifikat Laik Hygienie Sanitasi (SLHS);
- d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:
1. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);

2. Keterangan Rencana Tapak (*Site Plan*);
  3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  5. Izin Reklame Permanen;
  6. Izin Reklame Insidental;
  7. Izin Penanaman Utilitas;
  8. Izin Penutupan Saluran Drainase; dan
  9. Izin Pelandaian Pedestrian/Trotoar;
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
  2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Bidang Sosial:  
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;
- g. Bidang Tenaga Kerja meliputi:
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
  2. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
  3. Kartu Pencari Kerja;
  4. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus;
  5. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
  6. Pengesahan Pemagangan Dalam Negeri; dan
  7. Rekomendasi Penyelenggaraan *Job fair*;
- h. Bidang Lingkungan Hidup meliputi:
1. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah;
  2. Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  3. Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi;
  4. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Baku Mutu Air Limbah;

5. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  6. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Baku Mutu Emisi;
  7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  8. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH);
  9. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
  10. Izin Penggunaan Tanah Makam; dan
  11. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan;
- i. Bidang Perhubungan meliputi:
    1. Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
    2. Izin Trayek; dan
    3. Izin Usaha Angkutan;
  - j. Bidang Kebudayaan meliputi:  
Izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
  - k. Bidang Kearsipan meliputi:  
Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
  - l. Bidang Pariwisata meliputi:
    1. Izin Penyelenggaraan Tontonan;
    2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana;
    3. Izin Griya SPA; dan
    4. Izin Panti Sehat Berkelompok;
  - m. Bidang Ketahanan Pangan meliputi:  
Registrasi PSAT PDUK (pangan segar asal tumbuhan produk dalam negeri usaha kecil);
  - n. Bidang Pertanian meliputi:
    1. Surat Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan;
    2. Surat Pengantar Asal Ikan;

3. Izin Praktek Dokter Hewan; dan
4. Izin Praktek Paramedik Veteriner; dan
- o. Bidang Kesatuan Bangsa meliputi:  
Surat Keterangan Penelitian.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku ini, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681112 199102 1 002

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 28